

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Latar belakang dikeluarkannya PER-159/PJ/2006 adalah untuk memberikan kepastian hukum (*azas certainty*) berkaitan dengan saat pembuatan faktur pajak sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) mendapat kepastian hukum dan bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat meminimalisasi penggunaan faktur pajak bermasalah, sehingga mekanisme PPN dapat dijalankan dengan semestinya.
2. Implikasi PER-159/PJ/2006 bagi PKP adalah ketentuan mengenai saat pembuatan faktur pajak bagi PKP rekanan yaitu saat menyampaikan tagihan tidak jelas, karena dalam kasus ini terdapat dua bendaharawan pemerintah, sehingga kurang jelas yang dimaksud “bendaharawan pemerintah” dalam PER-159/PJ/2006. PKP dianggap tidak menjalankan ketentuan pajak, padahal tidak ada ketentuan yang dilanggar dengan sengaja tetapi terkondisikan karena keterkaitan dengan instansi lain.

3. Implikasi PER-159/PJ/2006 bagi fiskus adalah PER-159/PJ/2006 memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena adanya perbedaan tanggal *commercial invoice* dan faktur pajak. Peraturan ini juga memungkinkan terjadinya penghilangan faktur pajak karena jika melewati akhir tahun anggaran faktur pajak bisa dibuat sangat terlambat, dan walaupun dengan ancaman sanksi, dapat saja faktur pajak dihilangkan secara administrasi apabila pengawasan fiskus lemah.
4. Cara mengatasi terulangnya masalah adalah sebelum membuat kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak mempelajari terlebih dahulu tata cara dan prosedur yang ada di dalam lingkup kerja bendaharawan sehingga dapat diformulasikan kebijakan yang lebih mampu mengakomodir kenyataan di lapangan. Selain itu penggunaan istilah-istilah yang tidak jelas haruslah dihilangkan untuk mengurangi *dispute* pemahaman bagi yang menjalankan kebijakan tersebut.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan simpulan yang dibuat di atas, maka dapat dipertimbangkan beberapa saran berikut:

1. Penunjukkan bendaharawan dan KPPN sebagai pemungut PPN sebaiknya dihilangkan saja karena menyimpang dari karakteristik PPN sebagai pajak tidak

langsung dan justru menimbulkan masalah. Masalah tersebut justru diakibatkan karena kebijakan mengenai saat pembuatan faktur pajak bagi PKP rekanan yang menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah tidak diatur secara koordinatif, jelas serta mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Patut dipertimbangkan juga bahwa masa pemberlakuan PPN yang sudah 25 tahun seharusnya sangat cukup bagi PKP untuk belajar dan memahaminya sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih baik.

2. PER-159/PJ/2006 diperbaiki dengan mempertegas istilah bendaharawan pemerintah karena akan membingungkan jika bendaharawannya ada dua. Selain itu istilah menyampaikan tagihan juga dipertegas dengan memberikan pengertian atau dokumen apa yang menjadi pendukungnya.